

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 DI KOTA PAGARALAM KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Muhammad Firza

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang
e-mail: muhammad_firza@ymail.com

***Abstract:** This is a qualitative research with descriptive qualitative research methods. The purpose of this study was to determine how the implementation of the policy and community participation to the election. The results showed that the level of participation is still lacking due to the communication between actors as a community organizer with stakeholders are not going well, resulting in low levels of participation that leads to the lack of legitimacy of elected regional heads.*

***Keywords:** Participation, local election, democracy*

Abstrak: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemilukada. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masih sangat kurang disebabkan oleh komunikasi antar aktor penyelenggara dengan masyarakat sebagai stakeholder tidak berjalan baik sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi yang bermuara pada lemahnya legitimasi kepala daerah terpilih.

Kata kunci: Partisipasi, Pemilukada, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama didalamnya adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu selama dua kali, pertama adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, dan kedua adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang duduk sebagai eksekutif. Mekanisme semacam ini juga berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

Karena menjadi ukuran derajat demokrasi suatu negara, pelaksanaan pemilu (legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (pilkada)/pemilukada) harus dapat dilaksanakan dengan cara yang baik, jujur dan adil, tanpa ada paksaan terhadap individu sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Apalagi penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi lainnya.

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai.

Penyelenggaraan pilkada tidak bisa lepas dari pijakan dasarnya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan prinsip otonomi daerah, sedangkan perkembangan otonomi daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi akan selalu terkait dengan keberhasilan orde reformasi

yang telah membuat pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia semakin membaik, dan membuka ruang bagi daerah untuk berkreasi secara mandiri.

Adanya reformasi pada tahun 1998 berdampak luas terhadap struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memang telah memberikan beberapa penafsiran tersendiri, khususnya pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis, apakah harus dilakukan oleh rakyat secara langsung atau demokratis melalui anggota DPRD di daerah masing-masing, karena menurut Sri Soemantri (1986, h. 24) untuk dapat dikatakan suatu pemilihan itu bersifat demokratis hal ini tergantung kepada pangreh yang melakukan pengangkatan, kalau pangreh yang melakukan pengangkatan itu timbul dari suatu pemilihan, maka pengangkatan itu dikatakan demokratis dan sebaliknya bila tidak demikian, maka hal itu akan cenderung pada sifat yang otokratis, lebih lanjut dicontohkan oleh Sri Soemantri misalnya presiden dipilih oleh MPR, apakah pengangkatan itu bersifat demokratis ataukah otokratis? Mengenai hal ini tergantung dengan MPR itu sendiri, artinya kalau MPR itu merupakan hasil pemilihan rakyat, maka pemilihan Presiden oleh MPR mempunyai sifat demokratis, apabila tidak maka hal itu akan cenderung pada sifat-sifat otokratis.

Adanya perubahan mendasar tentang pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini walaupun positif di dalam peningkatan demokrasi daerah, namun karena ketidak siapan masyarakat dan stakeholders akan mampu mengakibatkan dampak yang fatal dalam proses penerapan demokrasi. Memang dari segi faham demokrasi perubahan tersebut memberikan nilai positif, dimana rakyat melakukan pemilihan langsung terhadap pemimpinnya sehingga diharapkan legitimasi calon terpilih lebih besar.

Sebagai bentuk legitimasi masyarakat, tentunya yang menjadi focus adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilukada. Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa inggris *participation* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto (dikutip dari Sembodo, 2006, h. 37) menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi. Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Partisipasi dalam konteks pemilukada sangatlah penting untuk ditelaah dan diteliti lebih dalam, ini berkaitan erat dengan ukuran baik tidaknya sebuah demokrasi pada tataran lokal. Partisipasi mejadi ujung tombak tolak ukur pendalaman system demokrasi pemilukada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Penelitian dengan tipe deskriptif menurut Bungin (2001, h. 33) adalah dimana penelitian itu hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Demikian juga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan penyelenggaraan Pemilukada tahun 2013 di kota pagaram dalam menilai studi kasus tentang partisipasi politik masyarakat terhadap pelaksanaan

kebijakan pemilukada berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2008 pada KPU kota pagaralam dalam upaya mewujudkan demokrasi lokal


Moleong (2003, h. 237) menjelaskan bahwa "penetapan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi. Artinya, fokus itu akan membatasi bidang inkuiri. Penetapan fokus penelitian dilakukan secara tepat dan jelas, maka akan diperoleh data yang representatif dan jelas pula, yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan secara tepat dan akurat. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian antara lain, proses implementasi kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah di kota Pagaram, serta partisipasi politik masyarakat kota Pagaram dalam Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pagaram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses kebijakan publik, setidaknya ada beberapa tahapan proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yaitu; penyusunan agenda), *policy decision* (tahap pengambil keputusan) atau perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Menurut Dunn (2003: 24) proses kebijakan didasarkan pada berbagai tahapan utama. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik tersebut digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. proses kebijakan publik



Sumber: Dunn (2003:24)

Menurut Charles O. Jones (dikutip dari Islamy, 1988, h. 1.4) Implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijaksanaan merupakan proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurutnya, pelaksanaan implementasi menuntut beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional.

Jadi kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya faktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang individual maupun organisasional dan masing-masing variabel pengaruh juga saling berinteraksi satu sama lain.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945.

Dalam konteks itu, sesuai amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian disempurnakan lagi dengan adanya perubahan UU Nomor 32 dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2008. Kerangka perundang-undangan tersebut menjadi pondasi awal dalam pelaksanaan pilkada, sehingga implementasi kebijakan pilkada harus merujuk pada point-point yang ada pada kerangka tersebut.

Pada tahun 2013, Kota Pagaralam melakukan PILKADA yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pagaralam. Yang diikuti oleh sembilan pasang calon Walikota yaitu: H. Suharindi SJ, S.Pd. MM dan Hariadi Razak, ST. MM; Hj. Ida Fitriati dan Novirzah; H. Muchtar Effendi, SH dan Drs. H. Kusaimi Yatip, MM; Rita Lismiati dan Taba Iskandar; Drs. H. Sukadi Duadji, MM dan Musridi Muis, SH. M.Si; Drs. H. A. Fachri, MM dan D. Sastra Negara, SH; H. Arudji Kartawinata, SE dan Ir. Rasidi Burhanan; H. Sofyan Djamal, SH. MH dan Alpian Maskoni, SH, Dra.Hj.Septiana Zuraida, SH.M.Sidan Ir. H. Bambang Hermanto, MM.

Pelaksanaan Pilkada Pagaralam putaran pertama sesuai dengan ketentuan KPU Kota Pagaralam dilaksanakan pada 23 Januari 2013, informasi data dari KPU Pagaralam diperoleh data yang menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap dalam Pilkada Pagaralam 23 Januari 2013

Tabel 1. Jumlah perolehan suara putaran pertama Pilkada Kota Pagaralam 2013

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	H. Suharindi SJ, S.Pd. MM dan Hariadi Razak, ST. MM	11.478	14,62
2	Hj. Ida Fitriati dan Novirzah	16.936	21,57
3	H. Muchtar Effendi, SH dan Drs. H. Kusaimi Yatip, MM	5.468	6,96
4	Rita Lismiati dan Taba Iskandar	1.344	1,71
5	Drs. H. Sukadi Duadji, MM dan Musridi Muis, SH. M.Si	8.094	10,31
6	Drs. H. A. Fachri, MM dan Sastra Negara, SH	2.619	3,34
7	H. Arudji Kartawinata, SE dan Ir. Rasidi Burhanan	1.304	1,66
8	H. Sofyan Djamal, SH. MH dan Alpian Maskoni, SH	16.360	20,83
9	Dra.Hj.Septiana Zuraida, SH.M.Si dan Ir. H. Bambang Hermanto, MM	14.920	19,00
Jumlah		78.523	100,00

Sumber: KPU Kota Pagaralam

Ada hal yang menarik dari data yang disampaikan, bahwa adanya angka Golongan Putih (Golput) yang cukup tinggi di pentas politik lokal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah

kurangnya komunikasi. Baik komunikasi verbal maupun non verbal antara masyarakat dengan penyelenggara pilkada. Padahal sejatinya, komunikasi adalah salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh van Meter dan van horn “Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan”. Berangkat dari indikasi adanya tingkat partisipasi yang cukup rendah ini maka pilkada hemat peneliti cukup menarik untuk diteliti sebagai penambah kekayaan khasanah dialektika pendalaman demokrasi.

Undang-Undang Nomor 12 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terdapat ketentuan-ketentuan yang telah berubah, antara lain terkait dengan hak pilih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Ini sejalan dengan Ozbudun (1997 :393-422), yang menyebutkan bahwa “*pemilu yang kompetitif bisa tercapai jika adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (universal adult suffrage). Artinya, setiap warga Negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, faham, keturunan, kekayaan dan semacamnya, kecuali mereka dicabut haknya berdasarkan undang-undang*”.

Pemilih adalah seluruh penduduk Kota Pagaralam yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, baik yang tercantum dalam DP4 maupun yang belum, serta bukan penduduk Kota Pagaralam, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, berdomisili dan akan menggunakan hak pilihnya di wilayah Kota Pagaralam.

Di dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam menjamin hak pilih warga Negara, baik penduduk Kota Pagaralam maupun penduduk luar Kota Pagaralam, dalam hal ini merupakan target group dari kebijakan ini diberikan kewenangan untuk aktif dan terlibat dengan memberikan masukan dan tanggapan kepada pelaksana agar implementasi dapat berjalan efektif. Selain itu, baik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun KPU Kota Pagaralam sebagai aktor utama juga melakukan sosialisasi agar target group mengetahui bahwa kebijakan tersebut sedang dilaksanakan.

Sasaran dalam Impelemntasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pemilukada dalam menjami hak pilih warga Negara sudah jelas yakni seluruh warga Negara Indonesia yang sudah genpa berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan berdomisili di kota Pagaralam. Dimana WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih tersebut dijarang dahulu dalam proses penyusunan database kependudukan yang menghasilkan data penduduk Kota Pagaralam yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Kemudian dijarang kembali melalui pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sehingga menghasilkan data WNI baik penduduk Kota Pagaralam maupun yang bukan penduduk Kota Pagaralam yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan akan menggunakan hak pilihnya di wilayah Kota Pagaralam. Selain itu, tujuan dari kebijakan ini juga sudah jelas, yaitu agar segala WNI memenuhi syarat sebagai pemilih tersebut, dapat tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada.

Namun, temuan penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat sebagai target group baik itu dari penduduk Kota Pagaralam maupun bukan penduduk Kota Pagaralam, mayoritas tidak peduli terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Masyarakat bersikap acuh dan tidak peduli apakah yang bersangkutan telah didaftar atau belum. Masyarakat masih beranggapan bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam program-program pemerintah karena hal tersebut sudah ada yang berwenang. Sikap pasif inilah yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan masukan dan tanggapan dalam pemutakhiran data pemilih.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 didalam menjamin hak pilih warga dengan mekanisme tersebut, sebenarnya suatu pilihan kebijakan paling efektif dibandingkan dengan altrnatif lain. Menurut Edward III (1980: 9-11), implementasi kebijakan merupakan proses

dinamis, dimana meliputi interaksi banyak variable. variabel tersebut salah satunya adalah Komunikasi (communication). Komunikasi, dimaksudkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan harus dikomunikasikan dengan pihak terkait, terutama beneficiaries. diharapkan kebijakan dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak, sehingga dapat dihindari terjadinya kesalahpahaman, kebingungan dan keraguan terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya, disini maksudnya bahwa efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh terjadinya resources yang menunjang kebijakan tersebut, baik sumberdaya manusia, pendanaan dan sarana penunjang lainnya. Kemudian disposisi, adalah bahwa untuk efektifnya implementasi kebijakan, pelaksana bukan hanya harus faham apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mampu memahami apa yang menjadi tuju dari kebijakan tersebut dan memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut memperoleh dukungan dan bisa diterima oleh semua pihak. yang terakhir adalah struktur birokrasi, yaitu bagaimana kondisi birokrasi dan dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan, karena dalam implementasi kebijakan diperlukan proses kondisi dan kerjasama dari banyak aktor. Terkait juga dengan perilaku birokrasi, yang memungkinkan diskursus, tersedianya ruang public atau cenderung represif dan demokratis.

Pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 melalui program pemuktahiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih, masalah komunikasi di dalam intern organisasi KPU Kota Pagaralam tidak menjadi kendala, yang menjadi hambatan di sini adalah komunikasi dan koordinasi antar organisasi, antara masyarakat, dinas kependudukan dan catatan sipil dengan KPU. Ketika awal kegiatan penyiapan DP4, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil sangat komunikatif dengan KPU Kota Pagaralam, tetapi ketika DP4 sudah diserahkan kepada KPU Pagaralam Dinas Kependudukan langsung lepas tangan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merasa sudah tidak bertanggung jawab lagi ketika pada saat pemuktahiran data pemilih mengalami permasalahan seperti kesalahan penulisan identitas pemilih, adanya pemilih ganda dan sebagainya. Begitupun dengan komunikasi dengan masyarakat. Profil masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani yang harus menginap di kebun dalam kurun waktu yang sangat lama mengakibatkan masyarakat kurang informasi tentang adanya ketentuan mendasar dalam proses pemilihan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa tingkat partisipasi rendah. Dilain hal memang ada sebagian masyarakat yang sudah acuh terhadap pelaksanaan pilkada. Apatisme masyarakat ini berdasar atas pengalaman para politisi yang tidak mendengarkan mereka ketika telah terpilih.

Masalah waktu yang sangat minim merupakan salah satu masalah yang mengurangi tingkat keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam menjamin hak pilih warga. Hal ini diindikasikan dengan adanya keluhan dari pelaksana program Pemuktahiran Data Pemilih Oleh KPU Kota Pagaralam. Akibatnya, petugas tidak bisa bekerja secara maksimal yang akhirnya mengakibatkan data pemilih yang dihasilkan banyak ditemukan permasalahan.

Sumber daya manusia juga menjadi masalah yang sangat krusial pada program ini. Sumber daya manusia yang digunakan untuk proses pemuktahiran data pemilih yang mayoritas hanya lulusan SLTP menjadi penyebab tidakmaksimalnya program. Mengingat luasnya wilayah yang harus di data, disertai dengan waktu yang singkat mengakibatkan proses bimbingan teknis tidak dapat dilakukan secara maksimal. Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pagaralam hanya dilakukan sekali.

KESIMPULAN

Aktor yang terlibat dalam implementasi adalah aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Aktor yang terlibat langsung adalah komisi pemilihan umum Kota Pagaralam sedang aktor yang tidak terlibat secara langsung adalah partai politik dan panwaslu. Kemudian mengenai target group dalam implementasi undang-undang ini adalah penduduk Kota Pagaralam yang sudah genap berusia 17 tahun saat pemilihan.

Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2008 tidak berjalan maksimal. Indikator ini dapat dilihat dari kecacauan daftar pemilih tetap (DPT) pada penyelenggaraan pemilihan Kota Pagaralam, diantaranya adalah: pemilih ganda, NIK standar, umur belum memenuhi syarat sebagai pemilih, status PNS yang tidak netral, tidak dikenal dan terdaftar dalam DPT. Faktor penyebab adanya kasus kecacauan DPT adalah pertama, kurangnya koordinasi antara KPU dengan PPK, PPS dan PPDP. Kedua, waktu yang terlalu singkat untuk pendataan penduduk oleh PPK, PPS dan PPDP. Ketiga, banyaknya pelaksana PPK, PPS dan PPDP yang tidak memenuhi kualifikasi kompetensi.

Hambatan yang ditemukan dalam implementasi undang-undang terbagi menjadi dua bentuk, hambatan internal dan hambatan eksternal. Dari segi hambatan internal rendahnya kualitas sumberdaya manusia, lemahnya koordinasi antar KPU dengan PPK, PPS, dan PPDP, minimnya dukungan teknologi, pencairan anggaran yang terlambat, serta motivasi kerja yang rendah dari PPK, PPS, dan PPDP. Kemudian dari segi eksternal hambatan yang ditemui antara lain: kurangnya partisipasi dari pemilih sebagai target group dan partai politik sebagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiardjo, Miriam. 1982 *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta, Gramedia.
- Mahfud M. 1999 *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta, Gama Media.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Dunn N. William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Huntington Samuel P, 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan Prasetya. 2006. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Islamy Irfan. 1988. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Karunika Universitas Terbuka
- Kaho R. Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Kladu Yosef. 2010. *Partisipasi Politik*. NTT, Ledalero.
- Koentjoroningrat (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Fajar.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2006. *Panduan Pemasayarakatan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI
- Moleong J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muluk M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam pemerintahan Daerah*. Malang, Bayumedia Publishing
- Robert Dahl. 2001. *Prihal Demokrasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Romli Lili. 2007. *Potret Otonomi daerah dan wakil rakyat di tingkat local*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES
- Sabarno H. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Perubahan kedua Undang-undang 32 tahun 2004.
- Undang-Undang republic Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Widodo Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang, Bayumedia Publishing.